

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Kimsen et al (2017) meneliti tentang pengaruh *return on assets*, komite audit, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor perdagangan besar barang produksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, teknik analisis data yang digunakan analisis regresi data panel, berdasarkan hasil penelitian *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Oktamawati (2017) meneliti tentang pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *Leverage*, pertumbuhan penjualan dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* menggunakan 600 sampel jenis data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id metode analisis statistik deskriptif berdasarkan hasil penelitian karakter eksekutif dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan dan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Noviyani dan Muid (2019) meneliti tentang pengaruh *return on assets leverage*, ukuran perusahaan, intensitas asset tetap, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. metode analisis digunakan analisis linier berganda yang menggunakan statistik deskriptif dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on assets*, *leverage*, intensitas asset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh significant terhadap penghindaran pajak.

Menurut Larasati et al (2020) meneliti tentang pengaruh *profitabilitas* dan *good corporate governance*, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2018 teknik purposive sampling dan menggunakan analisis statistik deskriptif, dimana hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Astuti dan Fajri (2019) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif serta *effective tax rate* sebagai proksi *tax avoidance* penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepemilikan Institusioal dan Dewan Komisaris berpengaruh significant terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan manajerial dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Rokhman dan Tiala (2019) meneliti tentang pengaruh komite audit, *return on assets* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian ini kuantitatif penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 117 data. Pengamatan metode analisis regresi linier berganda berdasarkan hasil penelitian komite audit, *leverage*, dan *return on assets* berpengaruh significant terhadap penghindaran pajak.

Menurut Penelitian Kalil (2019) *Prediction of Tax Avoidance Behavior Among Transportation and Logistic Sector Firms in Brazil*. Praktik penghindaran pajak merupakan upaya manajemen perusahaan untuk melakukan pembayaran yang lebih sedikit, dengan menggunakan beberapa manajemen yang tepat dari aspek keuangannya, identifikasi dan pemanfaatan beberapa celah dalam sistem perpajakan, dilakukan dengan menggunakan beberapa modifikasi laporan keuangan seperti menunjukkan penjualan yang lebih sedikit, pendapatan yang lebih sedikit, dan pengeluaran yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan di Brazil, berdasarkan penelitian pengambilan sampel pada non random sampling meliputi statistik deskriptif dan metode analisis regresi menunjukkan bahwa komisaris independen,

kepemilikan manajerial, direksi, likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh significant terhadap penghindaran pajak.

Menurut Kasim and Saad (2019) *Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies among Multinational Corporations in Malaysia*. Perusahaan multinasional dipandang memiliki peluang yang lebih baik untuk menghindari pajak, untuk meminimalkan beban pajaknya dicapai dengan menetapkan operasi bisnis mereka di yurisdiksi pajak yang lebih rendah mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi pajak rendah. Kesenjangan antara akuntansi keuangan perusahaan dan pendapatan kena pajak yang dihasilkan dari kegiatan penghindaran pajak tercermin dalam ETR perusahaan sebagai proksi untuk penghindaran pajak perusahaan dan beban pajak actual perusahaan. Penelitian ini memberikan bukti tentang keberadaan penghindaran pajak perusahaan antara perusahaan multinasional di Malaysia dengan memeriksa ETR mereka, dimana penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, operasi asing, intensitas modal dan *leverage* faktor mempengaruhi signifikan penghindaran pajak perusahaan MNC di Malaysia.

Menurut penelitian Zhu dan Mandela (2019) *Corporate Tax Avoidance and Firm Profitability China*. Entitas perusahaan besar tertentu terus menerus dihadapkan pada tantangan membayar pajak perusahaan yang tinggi efek dari tarif pajak yang tinggi, perusahaan menciptakan struktur biaya tinggi, menghabiskan pendapatan setelah pajak yang dapat dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham perusahaan, penghindaran pajak selalu dipandang sebagai kepentingan pemegang saham karna bertujuan untuk meningkatkan nilai. Holland (2012) berpendapat bahwa perencanaan pajak secara tradisional dipandang sebagai kepentingan pemegang saham karena tujuannya adalah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba setelah pajak. penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana dengan menggunakan model regresi ordinary least square dengan menggunakan alat statistik SPSS menggunakan ukuran *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini melaporkan adanya hubungan negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga

penelitian ini menyimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat memaksimalkan profitabilitas dengan tata kelola yang baik dapat mengendalikan keputusan manajer agar penghindaran pajak menghasilkan keuntungan yang diinginkan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi didefinisikan sekumpulan kontrak antara principal dengan agen yang menangani operasional dan pengendalian sumber daya perusahaan. Saat *principal* memperkerjakan jasa agen untuk mengoperasikan perusahaan dan melimpahkan wewenang atas penetapan keputusan perusahaan disebut hubungan agensi. Dimana agen memiliki tanggung jawab kepada *principal* untuk mampu mengelola perusahaan dan mampu meningkatkan profit perusahaan sehingga agen mendapatkan bonus atas kinerja, dimana agen adanya tanggung jawab kepada principal sehingga tekanan didapat membuat manajemen melakukan segala cara agar laba yang didapat maksimal dengan mampu mengurangi biaya yang dapat dikurangkan (Sari dan Kurniasih,2016:59).

2.2.2 Pajak

Definisi pajak secara umum adalah iuran wajib dari rakyat untuk rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang–undang sehingga dapat untuk dipaksakan dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Penolakan pembayaran pajak, perlawanan dan pengelapan pajak termasuk hal yang melanggar hukum. Pajak merupakan sumber pendapatan besar negara yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan rakyat yang kurang mampu seperti pendidikan, sembako, kesehatan, rumah susun dan untuk infrastuktur seperti pembangunan jalan tol dan sebagainya (Resmi,2017 dalam Soemitro, 2011).

2.2.2.1.Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak (Resmi,2017:8) yaitu:

1. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan dengan tiga stesel :

- Stesel nyata (Rill) stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan Pada objek yang sesungguhnya terjadi untuk PPh objeknya adalah penghasilan
- Stesel Anggapan (fiktif) stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
- Stesel campuran
Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut PPh pasal 29. Sebaliknya jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan kelebihan tersebut dapat diminta kembali restitusi atau dikompensasikan pada tahun– tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak lain (PPh pasal 28a).

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu (Resmi, 2017:10) :

- Asas Domisili (Asas Tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak (Resmi, 2017:10) :

- a) *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- b) *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak .
- c) *Withholding System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.2.2. Jenis – Jenis Pajak

Jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan golongan, menurut sifat dan menurut lembaganya (Resmi, 2017:7).

1. Menurut Golongan

- Pajak Langsung pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain
- Pajak Tidak langsung pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga. pajak tidak langsung terjadi

jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifat

- Pajak subjektif pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- Pajak objektif pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga pemungut

- Pajak Negara (pajak pusat) pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya (PPh, PPn, dan PPBM)
- Pajak Daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing- masing. pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009.

2.2.3. Manajemen Pajak

Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perusahaan menerapkan manajemen pajak karna adanya tujuan meningkatkan laba, manajemen pajak dibagi dua yaitu penghindaran pajak dan penyeludupan pajak. Manajemen pajak yang bersifat legal dan masih dalam bingkai peraturan pajak disebut *tax avoidance* (Suandy, 2016 dalam Lombataruan, 1996). *Tax avoidance* dapat diterapkan dengan meminimalkan biaya yang dapat dikurangkan, dengan mengurangi biaya secara optimal sehingga deviden yang dibagikan maksimal.

Cara yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya, yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya–biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 6 undang–undang pajak penghasilan (Suandy,2017:143).

1. Biaya pembelian bahan
2. Bunga,sewa dan royalti
3. Biaya perjalanan
4. Kerugian selisih kurs mata uang asing
5. Biaya administrasi
6. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
7. Pajak kecuali Pajak penghasilan
8. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (Suandy,2017 :145) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak
3. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota.
4. Sanksi administrasi berupa bunga, denda,dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksanaan undang- undang di bidang perpajakan.

2.2.4 Tax Avoidance

Penghindaran Pajak atau biasa disebut *tax avoidance* adalah suatu cara untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal dengan mengarahkan transaksi tidak dikenakan pajak (Purba et all, 2020). Komite urusan fiskal dari *Organization For Economic Corperation and Development* menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak (Suandy,2017:8) yaitu:

- 1) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang – undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang
- 2) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak serahasia mungkin.
- 3) Adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah – olah terdapat didalamnya, padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2.2.5 Corporate Governance

Corporate Governance menggambarkan suatu prosedur yang mengatur hubungan antara pemegang saham para pemegang kepentingan internal dan eksternal, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan, serta yang berkaitan dengan hak–hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Anwar,2014: 2).

Prinsip-prinsip *Good corporate governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpedensi, kesetaraan) berikut penjelasannya (Arief,2016:11):

1. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan. pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang keuangan dan hasil operasi perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas dan hak–hak suara, anggota dewan komisaris serta penghasilannya.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham,

sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga indenpendesinya dari pengaruh manajemen.

3. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang–undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas–batas peraturan perundang–undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. Prinsip Indenpendensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku dan prinsip–prinsip GCG, selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak–pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

Dari prinsip diatas peneliti akan berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas yang diproksikan dengan kepemilikan Institusional dan kepemiikan manajerial.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan reksa dana, perusahaan investasi, perseroan badan, perusahaan asing dan institusi lainnya model pengukurannya proporsi saham milik pihak institusi dibagi dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan yang beredar (Noviyani dan

Muid,2019). Kepemilikan saham institusional memegang peranan penting perusahaan karna memiliki hak suara yang besar dengan saham yang dimiliki institusional diatas lima persen dibandingkan kepemilikan saham yang lainnya, sehingga keberadaan kepemilikan saham institusi memiliki dua mata bagian berbeda, bisa sebagai pendukung manajemen untuk meningkatkan profit perusahaan dengan cara mengurangi pembiayaan yang bisa dikurangkan seperti memanfaatkan pengurangan pajak yang bersifat legal misalnya melakukan *tax avoidance* atau dengan adanya keberadaan kepemilikan institusi menjadi pengawasan yang ketat bagi manajemen sehingga manajemen tidak bisa melakukan kepentingan yang hanya untuk keuntungan diri sendiri (Krisna, 2019).

Berikut adalah kelebihan – kelebihan kepemilikan institusional (Fitria, 2018)

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
- 2) Secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen
- 3) Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Saham yang dimiliki direktur, komisaris dan juga manajemen perusahaan disebut kepemilikan manajerial pengukurannya dengan cara jumlah saham manajerial dibagi dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar, saham manajerial yang rendah menyebabkan dividen yang didapat rendah sehingga tidak terlalu menguntungkan untuk manajemen dibandingkan dengan tanggung jawab yang ditanggung manajemen yang kompleks sehingga adanya perilaku motivasi manajemen untuk meningkatkan laba sebesar- besarnya yaitu dengan cara dengan mengurangi biaya seperti meminimalkan beban pajak (Purba et al, 2020:50).

Kepemilikan Manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, direksi, dan komite audit disebut kepemilikan manajerial dimana perusahaan mengikut sertakan manajer memiliki saham di perusahaan tersebut sehingga pihak manajemen mempunyai tanggung jawab yang optimal sebagai

pengawas pengendali perusahaan karna manajemen juga merasakan deviden yang dia dapat dari kepemilikan saham tersebut (Purba et all, 2020:50).

Tujuan manajer dilandasi oleh beberapa hal (Subekti dan Amin, 2019) :

1. Laba yang tinggi dan pertumbuhan penjualan yang meningkat sehingga manajer mendapatkan bonus atas kinerjanya dan manajer dapat di promosikan.
2. Perusahaan yang sudah besar akan lebih berhati- hati dalam membuat tindakan keputusan perusahaan tersebut, karena perusahaan besar sudah terkenal reputasinya kepada masyarakat dan investor luar sehingga maka manajemen akan berhati – hati untuk melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan

Teori agensi dapat diminimalkan ketika saham managerial tinggi karna manajer memiliki saham diperusahaan itu sehingga mengurangi manajemen untuk melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri sehingga manajemen juga mempunyai tanggung jawab kepada saham eksternal dan saham manajemen kepemilikan sendiri dimana manajemen juga merasakan deviden dari kepemilikan saham tersebut, sehingga manajemen bertindak hati- hati dalam melakukan penghindaran pajak yang bisa merugikan perusahaan itu sendiri (Purba et al,2020 :50).

2.2.6. *Leverage*

Leverage merupakan pengukuran seberapa besar perusahaan menggunakan utang baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek dalam memenuhi dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki *leverage* juga dikenal disebut sebagai rasio *debt to equity ratio* yang dibandingkan dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Tiala et al, 2019). Konsep *leverage* perusahaan umumnya menggunakan utang maupun ekuitas, kreditor memberikan pendanaan utang setelah mengevaluasi bahwa perusahaan memiliki pendanaan dari ekuitas. *Leverage* keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010).

Manfaat memperoleh *Leverage* menurut Subramanyam dan Wild (2010) motivasi memperoleh modal utang yaitu:

1. Bunga pinjaman yang dapat mengurangi beban pajak.
2. Pengembalian atas asset operasi bersih ,sedangkan bunga atas jumlah utang yang nilainya tetap ini membuat keuntungan yang selisihnya dapat menjadi keuntungan bagi investor.

2.2.7. Return On Assets (ROA)

Profitabilitas perusahaan dapat diukur menggunakan *return on assets* rasio roa menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total asset yang dimiliki perusahaan semakin tinggi atau nilai ROA, perusahaan mampu mengelola asetnya (Wardhani dan Adiwijaya, 2019).

Tujuan dan Manfaat *Return On Assets* (Putri, 2020 dalam Herry, 2016: 192) yaitu:

1. Untuk menilai seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.
2. Untuk menilai seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.
3. Untuk menilai margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Wardhani, 2019) dalam penelitian menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak dilakukan perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan hak dan suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Namun beberapa penelitian juga menguji bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* penelitian (Noviyani dan Muid, 2019). Hal

ini menunjukkan bahwa investor institusional sebagai pemegang saham besar memiliki hak suara besar sehingga manajemen dengan pemegang saham dapat melakukan kerja sama agar profit perusahaan meningkat dengan mengurangi biaya yang dapat dikurangkan seperti meminimalkan beban pajaknya.

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial yaitu saham biasa yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, komisaris dan direktur perusahaan, adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial berguna untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, dengan begitu manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham, yang dengan lain manajerial memiliki saham juga diperusahaan tersebut, sehingga manajemen akan berusaha berhati-hati dalam mengambil keputusan seperti keputusan meminimalkan beban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial diperusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Penyebab adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki perusahaan yang dikelolanya terkait permasalahan perpajakan (Batara dan Ratna Sari, 2015). Kepemilikan saham biasa manajerial yang tidak tinggi yang tidak sebanding dengan bonus yang diberikan pemilik perusahaan dan motivasi para manajer tidak mampu meminimalkan perilaku penghindaran pajak. *Agency theory* menyatakan bahwa manajer mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar, manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan bagi pemilik perusahaan *principle* dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan besar bagi manajer *agent* (Krisna, 2019).

2.3.3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage yaitu mengukur perusahaan seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaan seperti pembiayaan operasional perusahaan atau pembelian aset perusahaan misalnya penambahan properti baru. Perusahaan yang menggunakan utang jangka panjang untuk pembiayaan maka adanya biaya bunga, dimana biaya bunga dapat mengurangi jumlah pajak yang

dibayarkan dibandingkan dengan perusahaan yang pembiayaannya berasal dari ekuitas. dimana *leverage* tinggi suatu perusahaan adanya praktik mengguakan *tax avoidance* diperusahaan tersebut dan adanya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* (Noviyani dan Muid, 2019).

2.3.4. Pengaruh *Return On Assets* Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai cerminan tingkat pertumbuhan keuangan perusahaan terkait dengan pemerolehan laba, pengukuran tingkat *profitabilitas* perusahaan dapat menggunakan *return on assets*, secara logika semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan berarti semakin tinggi profitabilitasnya perusahaan, yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan atau cenderung untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yaitu mengurangi jumlah beban pajak (Kurniasih dan Ratna, 2017).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.4.1. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, investor asing, perseroan badan dan kepemilikan institusi lainnya yang memegang saham perusahaan diatas lima persen (Fitria,2018). Ada beberapa alasan kepemilikan institusi berpengaruh terhadap *tax avoidance* salah satunya penelitian Idzni dan Purwanto (2017) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* semakin meningkatnya jumlah kepemilikan saham institusional maka semakin meningkatnya praktik *tax avoidance* dikarenakan pemegang saham hanya berfokus kepada keuntungan yang didapatkan dengan maksimal dengan cara mengurangi biaya yang dapat dikurangkan seperti meminimalkan beban pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu perusahaan untuk mencapai keuntungan dan investasi yang berkelanjutan akan melakukan pengurangan biaya dengan cara meminimalisasi beban pajak dengan cara perencanaan pajak.

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Manajerial yaitu saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, komisaris, dan komite audit yang merupakan proporsi dimiliki saham biasa, manajemen yang mengelola perusahaan dan manajemen juga merasakan deviden dari perusahaan tersebut. Kepemilikan saham manajerial diukur dengan jumlah saham manajerial dibagi dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar. Penelitian Pramudito dan Sari (2015) adanya hubungan negative signifikan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* alasannya yaitu adanya saham yang dimiliki manajerial atau saham yang dimiliki manajerial tinggi membuat manajemen bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan perusahaan seperti tindakan praktik *tax avoidance*, karena manajemen tidak ingin mengambil resiko yang dapat merugikan perusahaan yang di kelola dan perusahaan yang dimiliki sahamnya ,sehingga manajemen menghindari dari adanya pemeriksaan karna permasalahan dalam pembayaran pajak. *Agency theory* adanya perbedaan kepentingan antara *principle* dan *management*, dimana manajemen mempunyai tanggung jawab untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan hasil deviden yang dimiliki manajemen tidak sangat menguntungkan sehingga manajemen cenderung melakukan tindakan pengurangan biaya, biaya yang dapat dikurangkan seperti praktik *tax avoidance* (Prasetyo dan Pramuka,2018).

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3. *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan pengukuran jumlah utang yang dimiliki perusahaan baik utang jangka panjang dan utang jangka pendek yang digunakan untuk pendanaan operasional perusahaan. Penelitian sari,et al bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* alasannya manajemen perusahaan bertindak hati – hati karena untuk mengurangi beban pajaknya,perusahaan menerapkan *leverage* yang tinggi. *Leverage* yang tinggi maka beban biaya bunga yang tinggi

sehingga tidak menguntungkan perusahaan karena adanya pembayaran beban bunga yang tinggi. Berbeda dengan penelitian Tiala, et al (2019) adanya hubungan positif *leverage* dengan *tax avoidance*, yaitu perusahaan mengetahui bagaimana menggunakan utang untuk pembiayaan operasional dan juga menerapkan utang untuk pembelian asset. Tingginya jumlah utang perusahaan maka beban bunga perusahaan juga semakin tinggi, beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. *leverage* juga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yaitu beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Praditasari dan Setiawan, 2017).

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*


2.4.4. *Return On Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas yaitu salah satu tolok ukur mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Profit yang tinggi maka beban pajak yang ditanggung perusahaan tinggi. Profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total asset adalah cara pengukuran *return on assets*, dimana perusahaan yang mampu menghasilkan profit tinggi berasal dari laba bersih yaitu mampu mengatur asetnya, dan adanya perencanaan pajak (Utari dan Supadmi, 2017). Adanya hubungan negative signifikan *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada Noviyani dan Muid (2019) alasannya semakin tinggi nilai *return on assets* perusahaan semakin kecil perusahaan melakukan *tax avoidance* disebabkan beban pajak dihitung pada laba sebelum pajak hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sari et al (2020) Adanya hubungan positif *return on assets* terhadap *tax avoidance*, alasannya perusahaan mampu mengelola asetnya sehingga adanya kelonggaran pajak sehingga perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

H4 : *Return on Assets* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu ada beberapa factor yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara sistematis, berdasarkan hal tersebut maka dapat dibentuk model pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian